



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.345, 2023

KEMEN-KP. Garam Rakyat. Tata Cara Penetapan
Sentra Ekonomi.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN SENTRA EKONOMI GARAM RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SENTRA EKONOMI
GARAM RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
2. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
3. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
4. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN SEGAR

Pasal 2

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:

- a. tersedia lahan untuk produksi Garam;
- b. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
- c. terdapat pangsa pasar Garam; dan
- d. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Kriteria tersedia lahan untuk produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan peruntukan ruang pada rencana umum tata ruang dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. status lahan terdiri atas:

- 1) hak milik;
 - 2) hak guna usaha;
 - 3) hak pengelolaan; atau
 - 4) sewa.
- (2) Kriteria tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit meliputi:
- a. saluran pengairan;
 - b. jalan produksi;
 - c. tempat penyimpanan Garam;
 - d. kolam penampung air laut;
 - e. alat penyalur air berupa kincir angin atau pompa air;
 - f. geoisolator;
 - g. alat ukur kekentalan air laut; dan
 - h. alat angkut.
- (3) Kriteria terdapat pangsa pasar Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. data penjualan Garam di dalam SEGAR dan/atau di luar SEGAR; dan/atau
 - b. kontrak permintaan Garam di dalam SEGAR dan/atau di luar SEGAR.
- (4) Kriteria terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. penetapan program kegiatan pembangunan Pergaraman dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan/atau daerah;
 - b. pembentukan regulasi Usaha Pergaraman;
 - c. pendanaan Usaha Pergaraman; dan
 - d. pelembagaan usaha petambak Garam.

Pasal 4

SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 5

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh gubernur kepada Menteri secara tertulis.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. profil provinsi;
 - c. kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - d. aktivitas Usaha Pergaraman;
 - e. lahan Garam eksisting dan potensi;
 - f. prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
 - g. pangsa pasar Garam;
 - h. dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan; dan

- i. proyeksi analisis Usaha Pergaraman.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. survei lokasi.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memvalidasi kesesuaian usulan lokasi dengan kriteria SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan apabila hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ketidaksesuaian terhadap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibantu oleh tim kerja.
- (10) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal dapat melaksanakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi penetapan SEGAR berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) kepada Menteri.
- (3) Menteri berdasarkan rekomendasi penetapan SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan

SEGAR.

- (4) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

SEGAR yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SENTRA
EKONOMI GARAM RAKYAT

FORMAT PROPOSAL

1. Latar Belakang
menjelaskan garis besar pengusulan provinsi berdasarkan pertimbangan permasalahan dan kebutuhan pengembangan Pergaraman.
2. Profil Provinsi
menjelaskan paling sedikit mengenai:
 - a. Kondisi Umum Wilayah
 - 1) kondisi perairan laut;
 - 2) kondisi fisik lahan tambak Garam;
 - 3) kondisi klimatologi; dan
 - 4) kondisi ekosistem pesisir.
 - b. Kondisi Infrastruktur Utama dan Penunjang
 - 1) kondisi energi/listrik;
 - 2) air bersih;
 - 3) aksesibilitas dan transportasi;
 - 4) kondisi jaringan irigasi; dan
 - 5) kondisi pergudangan.
 - c. Perekonomian Wilayah
 - 1) industri pengolah Garam di wilayah provinsi;
 - 2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan industri pengguna Garam di wilayah provinsi; dan
 - 3) produk domestik regional bruto.
3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pelaku usaha, kelembagaan usaha, tenaga kerja Pergaraman antara lain tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan keberadaan tenaga pendamping.
4. Aktivitas Usaha Pergaraman
5. Lahan Garam Eksisting dan Potensi
6. Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman
7. Pangsa Pasar Garam
8. Dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan
9. Proyeksi Analisis Usaha Pergaraman.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO